



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28, 67 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
TENTANG KEUANGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga legislasi penyusunan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa serta penampung dan pengaturan aspirasi masyarakat.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahun dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa;
15. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian peroleh Pajak Daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. yang diterima Pemerintah Kabupaten.
17. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan pemerintah kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian peroleh Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
18. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan pemerintah kabupaten kepada desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
19. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan bimbingan, pendidikan dan latihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Asas Umum Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDesa yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.

Bagian Kedua Kedudukan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah provinsi dan bantuan pemerintah kabupaten.

- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Jenis Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. pasar hewan;
 - e. tambatan perahu;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
 - g. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Tanah-tanah kas desa dan yang sejenisnya sebagaimana ayat (1) huruf a, merupakan Kekayaan desa dilarang untuk dijual, atau dipindahkan haknya kepada pihak lain.
- (3) Jika tanah-tanah kas desa dan sejenisnya untuk kepentingan proyek pembangunan atau pengganti tanah masyarakat yang digunakan pembangunan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dengan syarat:
 - a. persetujuan mengenai pelimpahan atau penyerahan tanah-tanah kas Desa dan bangunan yang dikuasai Desa ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa.
 - b. pemerintah Desa yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari pengantian tanah dan bangunan dimaksud.
 - c. Mendapat izin Bupati dengan pertimbangan Camat.

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dan/atau akan dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang akan dipungut oleh Desa wajib dikonsultasikan ke Pemerintah Kabupaten dan wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (4) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hibah dan Sumbangan

Pasal 7

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga Alokasi Dana Desa

Pasal 8

Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagian dari penerimaan Pajak Daerah;
- b. bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja rutin pegawai.

Pasal 9

- (1) Penerimaan desa yang merupakan Alokasi Dana Desa setiap tahun sebagai berikut:
 - a. bagian dana perimbangan desa dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten sebesar 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi belanja pegawai.
 - b. bagian prosentase yang dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a tersebut tidak termasuk Dana Alokasi Desa Khusus(DAK).
- (2) Besarnya Alokasi Dana Desa dari bagi hasil Pajak Daerah sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa.

Pasal 10

- (1) Besarnya Alokasi Dana Desa diberikan dengan memperhatikan:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. jumlah kepala keluarga miskin;

- d. pendidikan;
 - e. kesehatan;
 - f. keterjangkauan desa;
 - g. potensi desa;
 - h. realisasi pajak bumi dan bangunan (pbb) tahun sebelumnya;
 - i. wilayah baian desa.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa dari Kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30%(tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD yang dikelola Desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk:
- a. bantuan tunjangan pemerintah desa;
 - b. bantuan tunjangan BPD;
 - c. biaya operasional sekretariat desa;
 - d. biaya operasional BPD;
 - e. lain-lain pengeluaran rutin;
- (3) ADD yang dikelola Desa sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, dan sosial budaya.
- (4) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.
- (5) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberinya perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa;
- (3) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Selain menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan laporan keterangan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Masyarakat melalui BPD.

BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama Kebijakan Umum

Pasal 14

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.

- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) APB disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan bersama-sama dengan BPD.
- (2) Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan APB Desa

Pasal 16

Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 17

- (1) Pengambilan Keputusan bersama BPD dan Kepala Desa terhadap rencana peraturan desa tentang APB Desa dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas Dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa

Bagian Ketiga Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama bpd dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa APB Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Apabila Bupati menyatakan hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 19

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 20

Untuk melakukan penatausahaan desa, Kepala desa dapat mengangkat Bendahara Desa, yang berasal dari Perangkat desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20 diatur dengan peraturan desa.

Pasal 22

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 23

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam APB Desa adalah:
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa termasuk keuangan desa lainnya;
 - b. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan desa;
 - c. bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam APB Desa;
 - a. bersama-sama pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
 - b. mengawasi pelaksanaan APB Desa;

BAB VI
PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
- (2) Tim Pembina pelaksanaan APB Desa di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka bantuan desa dilakukan melalui 1 (satu) pintu;
- (2) Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur mengenai keuangan desa dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2007
BUPATI SEKADAU,

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2007
PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

KHANDRA ASMARAHADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2007 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Pemerintahan dan Hukum

ttd

SABAS, S.IP